



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

<https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Penerbitan Kartu Keluarga Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK : 000.8.3.2/422/419.112/2024

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02;
2. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/ kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
3. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el;

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Offline dan online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Jl. Supersemar Nomor 112 Kediri

<https://sp4n.lapor.go.id/> <http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat> Telp. (0354) 684096